



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK PERTANIAN DAN PETERNAKAN MAPENA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN BLORA

NOMOR : 421.53/0081/2025

NOMOR : 045/Mou/MAPENA/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima, (23-01-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TEGUH DWI PUTRA** : Direktur Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Podang, Laju Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62361 berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Nomor 10.A.SK.K-Y1001I.IX.2023 tanggal 14 September 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Pembangunan Pertanian dan Peternakan Mapena, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

2. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada penyelenggaraan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengembangan potensi sumber daya daerah;
 - d. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian;
 - e. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan; dan
 - f. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Program Studi/Lembaga/Unit Kerja pada PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan peningkatan pembangunan Kabupaten Blora dan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU menunjuk:

POLITEKNIK PERTANIAN DAN PETERNAKAN MAPENA

Jalan Imam Bonjol, Podang, Laju Lor, Kecamatan Singgahan

KabupatenTuban, Jawa Timur 62361

Telepon : 0811336235

Email : poltana@mapena.ac.id

PIHAK KEDUA menunjuk:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Bagian Pemerintahan

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora

Telepon : (0296) 531028

Faksimile : (0296) 531834

Email : bagianpemerintahan@blorakab.go.id

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ARIEF ROHMAN

PIHAK KESATU,

TEGUH DWI PUTRA

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	